RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN SRUWENG

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN SRUWENG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen **"Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029"** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai acuan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan untuk periode lima tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan dan perangkat daerah (SKPD).

Adapun substansi penting yang dimuat dalam Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 secara garis besar meliputi: Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Sruweng, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan, Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Penutup, serta lampiran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan Renstra ini.

Kebumen, 19 September 2025
Plt.CAMAT SRUWENG

Puji Lestari, S.Sos.,MPA
Pembina TK 1
NIP. 197412261999032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SRUWENG 9
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 10
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sruweng 21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng 31
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 39
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 41
2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah 41
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah 47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 48
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 48
3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH 49
3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52
4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 52
4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF 67
4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 75
4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH 79
4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 80
BAB V PENUTUP 81
LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Kecamatan Sruweng 22
Tabel 2.2 Pegawai Kecamatan Sruweng Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025..... 22
Tabel 2.3 Komposisi SDM Kecamatan Sruweng Menurut Jabatan Tahun 2025Tahun 2025 23
Tabel 2.4 Pegawai Kecamatan Sruweng Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025 23
Tabel 2.5 Pegawai Kecamatan Sruweng Berdasar Golongan Tahun 2025..... 25
Tabel 2.6 Aset Tanah Kecamatan Sruweng 27
Tabel 2.7 Gedung dan Bangunan Kecamatan Sruweng..... 28
Tabel 2.8 Sumber Sarana dan Prasarana Kecamatan Sruweng..... 29
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 35
Tabel 2.10 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025 36
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2025 40
Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 47
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 49
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 50
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 51
Tabel 4.1 Uraian program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Sruweng..... 54
Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah..... 56
Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 57
Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan . 67
Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 76
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 79
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah gambar..... 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Sruweng 10
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Tata Laksana Kecamatan Sruweng 21
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.2 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, mendasari Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada. Dokumen Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 disusun merujuk pada

visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat yaitu meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Secara operasional Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sruweng.
2. Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
3. Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Recanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kebupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan. Selanjutnya tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sruweng.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karanggayam; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Karanggayam, kinerja pelayanan sampai saat ini, Permasalahan pelayanan Kecamatan Karanggayam, dan Isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan renstra Kecamatan Karanggayam, Sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam, Strategi Kecamatan Karanggayam dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 dan Arah kebijakan Kecamatan Karanggayam dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bab V Penutup

Memuat kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SRUWENG

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sruweng terbentuk sejak masa kolonial Belanda, awalnya berada di bawah Kabupaten Karanganyar (dulu Kadipaten Roma) hingga tahun 1936, sebelum akhirnya masuk ke dalam administrasi Kabupaten Kebumen. Kecamatan Sruweng meliputi 21 (dua pulu satu) desa yaitu:

1. Condongcampur
2. Donosari
3. Giwangretno
4. Jabres
5. Karanggedang
6. Karangjambu
7. Karangpule
8. Karangsari
9. Kejawang
10. Klepusanggar
11. Menganti
12. Pakuran
13. Pandansari
14. Pengempon
15. Penusupan
16. Purwodeso
17. Sidoagung
18. Sidoharjo
19. Sruweng
20. Tanggeran
21. Trikarso

Letak Geografis Kecamatan Sruweng yaitu : Koordinat: 7°38′15″S 109°37′4″E; Bujur Timur: 109°34′26.77″ s/d 109°38′31.70″; Lintang Selatan: 7°35′14.20″ s/d 7°41′59.74″; Luas wilayah: 64,4 km²; Batas wilayah kecamatan Sruweng adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Karanganyar;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan.
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karanggayam
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Petanahan

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Sruweng



Sumber : Kecamatan Sruweng Dalam Angka 2024, BPS. 2024.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas Fungsi

Kecamatan Sruweng, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Sruweng dipimpin oleh Camat,yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi **:**

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Sruweng berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
b) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
e) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan di lingkungan Kecamatan;

f) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
h) pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k) koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan

pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;

b) Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e) pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
j) penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumbersumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m) penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat

Kecamatan; dan

o) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial

budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;

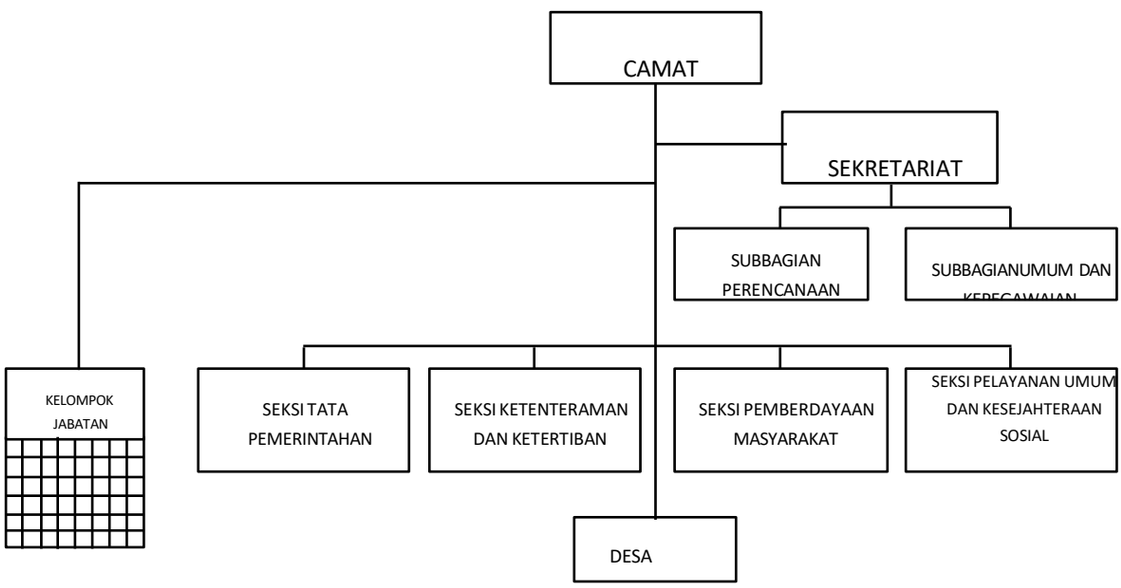
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Bagan dan Struktur Organisasi Tata Laksana Kecamatan Sruweng sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Tata Laksana Kecamatan Sruweng



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sruweng

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia di Kecamatan terdiri dari Tenaga ASN dan Non ASN dengan sebutan Petugas Penunjang Kegiatan (P2K). Aparatur sipil negara (ASN) mempunyai peran penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sruweng sesuai peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran penyelenggaraan pelayanan publiknya. Untuk itu sebagaimana disebutkan dalam

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, diperlukan ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersuhdari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalanan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

SDM Kecamatan Sruweng per 31 Desember 2025 sebanyak 18 orang. Selanjutnya komposisi SDM berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Kecamatan Sruweng

Jenis Kelamin	**Tahun**				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Laki-laki	15	13	16	10	9
Perempuan	3	4	4	7	9
Jumlah ASN	**18**	**17**	**20**	**17**	**18**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa SDM Kecamatan Sruweng sebanyak 18 orang, laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan 9 orang.

Tabel 2.2
Pegawai Kecamatan Sruweng Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Plt.Camat	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	1
9.	Jabatan Fungsional Umum	4	4	8
10	Bendahara	1	-	1
10.	Arsiparis	-	1	1
11.	Petugas Penunjang Kegiatan	2	-	2

Jumlah	9	9	18

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa SDM Kecamatan terdiri dari 13 tenaga PNS, 3 orang tenaga PPPK Penuh Waktu, dan 2 Orang tenaga PPPK Paruh waktu.

Tabel 2.3
Komposisi SDM Kecamatan Sruweng 2025 Menurut Jabatan

No.	Nama Jabatan	Ekselon	Jumlah
1.	Plt.Camat	III.a	1
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.b	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	-
5.	Kasi Tata Pemerintahan	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	-
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV.a	1
9.	Jabatan Fungsional Umum	-	8
10	Bendahara	-	1
10.	Arsiparis	-	1
11.	Petugas Penunjang Kegiatan	-	2
Jumlah		-	18

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa SDM Kecamatan Sruweng sebanyak 18 orang, laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan 9 orang. Kemudian komposisi berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Pegawai Kecamatan Sruweng Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	
1.	Plt.Camat	1					1
2.	Sekretaris Kecamatan		1				1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian				1		1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1					1

6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1					1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban						
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial			1			1
9.	Jabatan Fungsional Umum		4	1	3		8
10	Bendahara		1				1
10.	Arsiparis			1			1
11.	Petugas Penunjang Kegiatan				2		2
Jumlah		3	6	3	6		18

Sesuai tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat pendidikan SDM pada Kecamatan Sruweng adalah Sarjana. Kondosi ini tentunya akan sangat mendukung dalam pencapaian mendukung tugas dan fungsi. Tingkat pendidikan yang memadai pada Aparatur Sipil Negara akan menjadi motor penggerak birokrasi sehingga mampu mempercepat implementasi BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal dan Adaptif. Penerapan core value ASN tersebut menjadi amat fundamental, mengingat tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel. Selanjutnya komposisi SDM berdasarkan golongan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pegawai Kecamatan Sruweng Berdasar Golongan Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Golongan						Jumlah
		IV	III	II	I	PPPK	P2K	
1.	Camat	1						1
2.	Sekretaris Kecamatan	1						1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1					1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan							-
5.	Kasi Tata Pemerintahan		1					1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1					1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban							-
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1					1
9.	Jabatan Fungsional Umum		7	1				8
10	Bendahara		1					1

10.	Arsiparis					1		1
11.	Petugas Penunjang Kegiatan						2	2
Jumlah		2	12	1		1	2	18

Sumber: Diolah dari Simpeg 2025

Berdasarkan tabel tersebut terlihat, gambaran tingkat golongan SDM di Kecamatan Sruweng, didominasi golongan III sebanyak 16 orang. Guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal, tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang mencukupi.

B. Sarana dan Prasarana

Motivasi kerja dan kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh ketersediaan Dengan adanya fasilitas yang memadai, motivasi mereka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan akan cenderung lebih tinggi. Aktivitas kerja pun akan lebih lancar jika didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang cukup serta dikelola dengan baik. Hal inilah yang kemudian membuat ketersediaan sarana dan prasarana menjadi vital dalam sebuah kantor tak terkecuali bagi Kecamatan Sruweng. Berikut adalah sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Sruweng.

1. Aset Tanah Aset tanah ini memiliki peranan strategis sebagai dasar penyediaan infrastruktur pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, serta ruang kegiatan masyarakat. Pengelolaan aset tanah dilakukan dengan prinsip tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai kondisi, luas, status kepemilikan, serta pemanfaatan aset tanah di lingkungan Kecamatan Karangambung disajikan untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan dan optimalisasi aset dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode Renstra 2025–2029. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi kepemilikan tanah di Kecamatan Sruweng.

Tabel 2.6
Aset Tanah Kecamatan Sruweng

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	880.00	31/12/1969	Jln.Raya Sruweng No.03	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	27/07/1991		Kecamatan Sruweng	Pengadaan APBD	72,160,000.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	269.00	31/12/2015	Jl Raya Sruweng Desa Sruweng Kec Sruweng	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	31/12/2015		Kecamatan Sruweng	Pengadaan APBD	218,966,000.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten
3	Tanah Bangunan	1861.00	31/12/2015	Jl raya Sruweng desa Sruweng	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	31/12/2015		Kecamatan Sruweng	Pengadaan APBD	1.998.714.000,00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten

	Kantor Pemerintah			Kec Sruweng							
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120.00	01/12/2015	jl raya Sruweng Desa Sruweng Kec Sruweng	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	01/12/2015		Kecamatan Sruweng	Pengadaan APBD	91,800,000.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	724.00	31/12/2017	jl raya Sruweng Desa Sruweng Kec Sruweng	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	31/12/2017		Kecamatan Sruweng	Pengadaan APBD	438.744.000,00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten
	Jumlah									2.820.384.000,00	

Sumber: Kecamatan Sruweng

2. Aset Bangunan/Gedung Aset bangunan/gedung memiliki peran vital sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, tempat pelayanan administrasi, serta ruang pertemuan, kegiatan kemasyarakatan, dll. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan aset gedung dilakukan secara tertib, efektif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penjelasan mengenai kondisi fisik, status kepemilikan, fungsi, serta tingkat pemanfaatan aset bangunan/gedung di lingkungan Kecamatan Sruweng disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Gedung dan Bangunan Kecamatan Sruweng

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	360	JL. Raya Sruweng No. 3 Sruweng	Luas Bangunan: 360.00 Luas Tanah: 0.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	Pengadaan APBD	1,175,505,000.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	345	JL. Raya Sruweng No. 3 Sruweng	Luas Bangunan: 345.00 Luas	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	Pengadaan APBD	916,554,000.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten

					Tanah: 0.00				
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	99	JL. Raya Sruweng No. 3 Sruweng	Luas Bangunan: 99.00 Luas Tanah: 0.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	Pengadaan APBD	360,256,000.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain – Lain	B	265	JL. Raya Sruweng No. 3 Sruweng	Luas Bangunan: 265.00 Luas Tanah: 0.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	Pengadaan APBD	611,437,000.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten
5	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	B	90	JL. Raya Sruweng No. 3 Sruweng	Luas Bangunan: 90.00 Luas Tanah: 0.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten	Pengadaan APBD	365,400,000.00	Atas Nama Pemerintah Kabupaten
	Jumlah							3,429,152,000.00	

Sumber: Kecamatan Sruweng

3. Sarana dan Prasarana lain

Perlengkapan kantor dan sarana prasarana lainnya merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja di Kecamatan Sruweng. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai.

Tabel 2.8
Sumber Sarana dan Prasarana Kecamatan Sruweng

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	Air Conditioning (AC)	6	6				6	
2	Alat Pemadam/Portable	2	2					
3	Amplifier	1	1					
4	Bangku Tunggu	5	5					
5	Camera Electronic	1	1					
6	CCTV - Camera Control Television System	3	3			4	3	
7	Dispenser	1	1					
8	Filling Sealing	6	6					
9	Karpet	1		1				
10	Kipas Angin	5	5					
11	Kursi Dorong	1	1					
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	7					
13	Kursi Putar	1	1					
14	Kursi Rapat	129	129					
15	Kursi Tamu	1	1					
16	Lampu	1	1					
16	Lap top	10	10					
17	LCD Projector/Infocus	1	1					
18	Lemari Kayu	6	6					
19	Loudspeaker	3	3					
20	Meja Rapat	34	34				3	
21	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1			1			
22	Meubelair Lain-Lain	2		2			2	
23	Microphone	2		2				
24	Mimbar/Podium	1	1					
25	P.C Unit	1	1				1	
26	Portable Generating Set	1			1		1	
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	4	2	2		6	
28	Rak Besi	2	2					
29	Rak Kayu	1	1					
30	Sepeda Motor	11	11				11	

31	Sofa	1	1				1	
32	Sound System	1	1					
33	Station Wagon	1	1				1	
34	Televisi	1	1					
35	Waskom	3	3					
	Jumlah							

Sumber: Diolah dari BMD Kecamatan Sruweng, 2024

Secara keseluruhan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Sruweng cukup memadai. Bangunan Kantor terdiri dari 2 unit Gedung yaitu Pendopo dan Kantor. Kantor sendiri dibagi peruntukannya antara lain untuk Ruang Pelayanan dan Ruang Kerja Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan.Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan, ruang Laktasi dan ruang bermain anak-anak. Dalam praktiknya, pengelolaan area kantor tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab sub bagian umum dan kepegawaian, melainkan juga membutuhkan peran aktif dari semua pihak. Tak lain, agar sarana dan prasarana bisa digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai prosedur penggunaan.

Sarana kantor yang terjaga, terpelihara dengan baik, selain akan memperpanjang masa manfaatnya juga akan dapat menghemat dari aspek pemeliharaannya.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng

Pada prinsipnya kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng mengacu pada target/sasaran Renstra sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sruweng Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sruweng dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Selanjutnya,capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Sruweng selama 5 (lima) Tahun kebelakang mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, hal ini antara lain karena adanya kebijakan Kenaikan Harga BBM serta penyesuaian tarif daftar listrik sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Sruweng setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahunnya tidak mencukupi.
 c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Sruweng sudah tercukupi. Ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya penggunaan Eletter dan pengiriman materi dalam bentu digital sebagai bagian dari implementasi e-government
 d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Secara keseluruhan peralatan dan perlengkapan pada Kantor Kecamatan Sruweng cukup memadai, namun demikian masih perlu didukung dengan pemeliharaan rutin
 e. Penyediaan Makanan dam Minuman
 Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Sruweng setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan intensitas kegiatan di Kecamatan sehingga dapat mencukupi penjamuan pada setiap kegiatan.
 f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
 Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun sangat minim, kondisi ini tidak sepadan , dikarenakan banyaknya

kegiatan- kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dirasa masih kurang.

2. Pelayanan Penyediaan Saranan dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Sruweng dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Pelayanan di bidang Pemerintahan

Capaian pelayanan di bidang pemerintahan dapat dilihat pada kinerja berikut:

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.

b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan

4. Pelayanan di bidang pembangunan

Capaian pelayanan pada bidang pembangunan dapat dilihat pada kinerja berikut:

a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLT dan Bansos lainnya di wilayah Kecamatan Sruweng;
d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
e. Verifivikasi dan validasi DTKS
f. Fasilitasi kegiatan gerakan pangan murah
g. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
h. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di kecamatan Sruweng; serta

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. Paten merupakan sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kinerja pelayanan Kecamatan Sruweng secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Evaluasi Kinerja pelayanan Kecamatan Sruweng secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indeks reformasi birokrasi																						-	
a.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	-	-	-		**84,00**	**85,00**	**86,00**	**87,00**	**88,00**	**89,00**	**84,00**	**85,00**	**87,00**	**87,00**			100%	100%	101%	100%		-	
	Indeks Kepuasan Masyarakat																						-	
a.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	-	-		**84,00**	**85,00**	**85,50**	**86,00**	**86,50**	**87,00**	**84,00**	**85,00**	**89,02**	**87,00**			100%	100%	104%	101%		-	

Berdasarkan tabel di atas, hasil survei IKM menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2021 nilai IKM berada pada kategori baik dengan nilai 84,00. Pada tahun 2024, capaian meningkat menjadi 87,00 yang masuk kategori sangat baik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan sarana pelayanan, penerapan standar pelayanan, serta peningkatan kompetensi ASN.

Tabel 2.10

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	99,80	95.59	**93,25**	**96,14**	**91,81**	99,80	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,80
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sruweng (Dengan Satuan:Persen)	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	99,80	85,00	98,87	**100**	**96,48**	99,80	100 %	101 %	101 %	101 %	101 %	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Sruweng (Dengan Satuan:Persen	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,80**	**95.59**	**85,938**	**100,00**	**99,97**	99,80	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa di Kecamatan Sruweng yang melaksanakan APBDes	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99,80**	**95.59**	**63,131**	**99,11**	**91,98**	99,80	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

	sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)																		

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sruweng

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Sruweng mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran. Pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Kecamatan Sruweng dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut gambaran kinerja keuangan Kecamatan Sruweng.

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	22,124,000.00	14,118,000.00	63.81	2.042.173.000,00	1.904.339.074	93,251	2.039.171.000	1.960.514.149	96,14	2.314.864.000	2.125.337.810	91,81	2,674,309,846	2.085.069.039	83,00	18%	3%
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				10.900.000,00	9315000	85,459	14.000.000	13.999.873	99,9	15.000.000	14.914.350	99,43	7,481,075	7.458.010	99,69	-37%	-35%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,400,000.00	8,160,000.00	97.14	7.400.000,00	6.355.000	85,878	10.000.000	9.999.873	99,9	10.000.000	9.917.350	99,17	4,580,000	4.576.010	99,91	-43%	-41%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,100,000.00	4,100,000.00	100.00	3.500.000,00	2.960.000	84,571	4.000.000	4.000.000	100	5.000.000	4.997.000	99,94	2,901,075	2.882.000	99,34	-25%	-22%
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				1.888.255.000,00	1.760.233.885	93,22	1.852.930.000	1.779.160.457	96,02	2.051.324.000	1.878.330.453	91,57	2,430,568,140	1.844.256.877	81,32	18%	2%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,635,867,000.00	1,539,810,459.00	94.13	1.919.040.000,00	1.750.623.797	91,224	1.842.895.000	1.769.127.657	96	2.050.589.000	1.877.602.293	91,56	2,426,693,000	1.841.009.161	81,32	18%	2%
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,869,000.00	16,994,000.00	132.05	10.000.000,00	9.610.088	96,101	10.035.000	10.032.800	99,98	735.000	728.160	99,07	3,875,140	3.247.716	83,81	-37%	-45%
8	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				41.008.000,00	38.485.200	93,848	42.154.000	42.148.750	99,99	61.802.000	61.800.344	100,00	47,959,631	47.958.845	100,00	-1%	1%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,800,000.00	2,799,000.00	99.96	4.500.000,00	4.243.500	94,3	3.982.000	3.981.500	99,99	4.986.000	4.986.000	100,00	4,520,367	4.520.000	99,99	1%	2%
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,235,000.00	12,435,000.00	110.68	15.000.000,00	13.500.000	90	17.000.000	17.000.000	100	26.966.000	26.966.000	100,00	23,600,000	23.600.000	100,00	14%	16%
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,900,000.00	5,800,000.00	118.37	7.000.000,00	6.655.900	95,084	7.000.000	7.000.000	100	10.000.000	9.999.344	99,99	7,000,000	6.999.581	99,99	-10%	-9%
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,100,000.00	949,000.00	45.19	1.440.000,00	1.122.900	77,979	1.400.000	1.400.000	100	1.850.000	1.850.000	100,00	1,000,000	1.000.000	100,00	-30%	-26%
13	Penyediaan Bahan/Material	4,900,000.00	4,900,000.00	100.00	8.568.000,00	8.567.900	99,999	8.452.000	8.447.250	99,94	12.000.000	11.999.000	99,99	7,235,264	7.235.264	100,00	-20%	-20%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,790,000.00	1,680,000.00	60.22	2.500.000,00	2.500.000	100	2.320.000	2.320.000	100	4.000.000	4.000.000	100,00	1,630,000	1.630.000	100,00	-38%	-38%

15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000,00	1.895.000	94,75	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	2.000.000	100,00	2,974,000	2.974.000	100,00	33%	34%
16	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				10.000.000,00	8.799.136	87,991	19.745.000	19.740.000	99,97	25.370.000	25.071.500	98,82	22,200,000	21.904.205	98,67	15%	16%
17	Pengadaan Mebel													1.562.000	1.480.000	94,75	0%	0%
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,600,000.00	26,358,000.00	99.81				9.450.000	9.450.000	100	10.435.000	10.243.500	98,16	1,562,000	15.465.000	100,00	32%	32%
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00	8.799.136	87,991	10.295.000	10.290.000	99,95	14.935.000	14.828.000	99,28	15,465,000	4.959.205	95,87	22%	-49%
20	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				66.460.000,00	64727968	97,394	78.172.000	74.407.369	95,18	84.093.000	83.759.573	99,60	93,792,000	92.000.656	97,47	16%	17%
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	1.000.000,00	1.000.000	100	1.500.000	1.500.000	100	143	143	100,00	1,200,000	1.200.000	100,00	30%	30%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,000,000.00	21,960,819.00	104.58	26.960.000,00	26.922.668	99,862	38.600.000	34.835.369	90,25	35.000.000	34.680.573	99,09	40,200,000	37.808.656	94,05	14%	13%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,669,000.00	35,513,000.00	115.79	38.500.000,00	36.805.300	95,598	38.072.000	38.072.000	100	48.950.000	48.936.000	99,97	52,392,000	52.992.000	100,00	18%	20%
24	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				25.550.000,00	22.777.885	89,15	32.170.000	32.168.700	100	77.275.000	61.461.590	79,54	72,309,000	71.490.446	98,87	40%	52%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18,900,000.00	21,425,961.00	113.36	15.000.000,00	14.327.885	95,519	15.450.000	15.449.100	99,99	54.275.000	38.523.790	70,98	45,961,000	45.164.446	98,27	41%	59%
26	Pemeliharaan Mebel				3.000.000,00	1.700.000	56,667	3.090.000	3.090.000	100	3.000.000	2.940.000	98,00	3,000,000	3.000.000	100,00	-1%	12%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,900,000.00	4,420,000.00	90.20	2.500.000,00	1.700.000	68	8.000.000	7.999.600	100	10.000.000	9.999.800	100,00	8,000,000	8.000.000	100,00	12%	16%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	0.00	0.00	5.050.000,00	5.050.000	100	5.630.000	5.630.000	100	10.000.000	9.998.000	99,98	15,348,000	15.326.000	99,86	70%	70%
29	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				45.500.000,00	44.986.000	98,87	54.231.000	54.231.000	100	1.295.296.300	1.249.762.349	96,48	1,066,225,140	32.132.000	100,00	73%	-91%
30	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				45.500.000,00	44.986.000	98,87	54.231.000	54.231.000	100	1.295.296.300	1.249.762.349	96,48	1,066,225,140	32.132.000	100,00	73%	-91%
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	49,000,000.00	54,353,000.00	110.92	45.500.000,00	44.986.000	98,87	54.231.000	54.231.000	100	40.600.000	35.676.000	87,87	26,832,000	27.132.000	100,00	-36%	-33%

32	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0.00	0.00	0.00							1.254.696.300	1.214.086.349	96,76	1,039,393,140	5.000.000	100,00	-9%	-99%
33	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				16.000.000,00	13.750.000	85,938	15.548.000	15.548.000	100	16.000.000	15.994.760	99,97	15,423,860	15.423.500	100,00	-2%	2%
34	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				16.000.000,00	13.750.000	85,938	15.548.000	15.548.000	100	16.000.000	15.994.760	99,97	15,423,860	15.423.500	100,00	-2%	2%
35	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	86,402,000.00	86,002,000.00	85.65	16.000.000,00	13.750.000	85,938	15.548.000	15.548.000	100	16.000.000	15.994.760	99,97	15,423,860	15.423.500	100,00	-2%	2%
36	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				92.000.000,00	58080922	63,131	163.828.000	162.364.454	99,11	89.450.000	82.276.950	91,98	110,162,154	110.133.745	99,97	-3%	7%
37	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				92.000.000,00	58080922	63,131	163.828.000	162.364.454	99,11	89.450.000	82.276.950	91,98	110,162,154	110.133.745	99,97	-3%	7%
38	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23,100,000.00	21,146,000.00	91.54	14.000.000,00	10.172.850	72,663	14.456.000	14.454.344	99,99	15.000.000	15.000.000	100,00	15,572,120	15.551.960	99,87	6%	13%
39	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7,000,000.00	6,616,956.00	94.53				4.000.000	4.000.000	100	7.000.000	0	0,00	1,450,000	1.450.000	100,00	-65%	-20%
40	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							5.389.000	5.386.000	99,94	6.000.000	5.975.450	99,59	7,784,828	7.783.600	99,98	22%	22%
41	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7,000,000.00	5,410,000.00	77.29	7.000.000,00	2.533.472	36,192	4.688.000	4.675.000	99,72	5.000.000	4.984.500	99,69	9,536,633	9.535.245	99,99	45%	76%
42	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10.000.000,00	9.636.900	96,369	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	9.906.000	99,06	11,699,207	11.697.500	99,99	12%	13%
43	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24,500,000.00	18,470,000.00	75.39	23.500.000,00	19.994.700	85,084	18.746.000	18.746.000	100	19.000.000	18.989.000	99,94	19,926,242	19.925.140	99,99	-2%	3%
44	Fasilitasi Penyusunan Program dan	22,124,000.00	14,118,000.00	63.81	30.500.000,00	13.362.000	43,81	97.507.000	96.063.110	98,52	25.000.000	24.999.000	100,00	40,286,579	40.284.800	100,00	-17%	-8%

	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																	
45	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7.000.000,00	2.381.000	34,014	9.042.000	9.040.000	99,98	2.450.000	2.423.000	98,90	3,906,545	3.905.500	99,97	-30%	-12%
														3,866,121,000	**2.242.758.284**	**84,00**		

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan Sruweng masih perlu ditingkatkan	Proses pelayanan belum sepenuhnya didukung sistem berbasis teknologi informasi sehingga efektivitas dan efisiensi rendah	Belum tersedia/terimplementasi sistem pelayanan digital yang terintegrasi
Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan belum dipahami secara merata oleh masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan masih bervariasi	Sosialisasi SOP pelayanan belum optimal dan kurangnya edukasi publik
Keterbatasan sarana prasarana serta kapasitas aparatur kecamatan	Kecepatan dan kepastian pelayanan publik belum optimal	Fasilitas pendukung terbatas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan pelayanan belum maksimal

Permasalahan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan Sruweng masih perlu ditingkatkan. Proses pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya didukung oleh sistem pelayanan berbasis teknologi informasi sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi layanan. Selain itu, standar operasional prosedur pelayanan belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh masyarakat, yang menyebabkan persepsi terhadap kualitas layanan masih bervariasi. Keterbatasan sarana prasarana pendukung serta belum optimalnya kapasitas aparatur kecamatan dalam pengelolaan pelayanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan dan kepastian pelayanan publik.

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional.

Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiscal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044, arah kebijakan penataan ruang Kabupaten Kebumen menekankan

pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, serasi, dan berwawasan lingkungan guna mendukung dinamika pembangunan wilayah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten, Kecamatan Sruweng ditetapkan sebagai bagian dari kawasan pedesaan dengan fungsi utama sebagai wilayah lindung dan penyangga lingkungan, khususnya kawasan konservasi geologi dan sumber daya alam. Wilayah ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung fungsi lindung kawasan hulu, serta pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata berbasis lingkungan.

Pada sistem jaringan prasarana wilayah, Kecamatan Sruweng didukung oleh jaringan jalan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dan kawasan sekitarnya, serta prasarana pendukung lainnya yang menunjang aksesibilitas dan pelayanan dasar masyarakat. Keberadaan jaringan sungai dan sumber daya air juga menjadi elemen penting dalam mendukung kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan memperhatikan arahan RTRW tersebut, Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 diarahkan pada penguatan fungsi wilayah sebagai kawasan lindung dan pusat pengembangan kegiatan berbasis konservasi. Arah kebijakan pembangunan kecamatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, serta dukungan terhadap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata alam.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup telah terintegrasi sejak tahap perencanaan pembangunan. Telaah

KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa kendala dan isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Sruweng, yaitu:

1. Potensi bencana tanah longsor dan erosi di beberapa wilayah Kecamatan Sruweng yang dipengaruhi oleh kondisi topografi perbukitan, kemiringan lereng yang curam, serta curah hujan yang relatif tinggi.
2. Ancaman kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan daya dukung lingkungan, khususnya pada kawasan lindung dan kawasan konservasi geologi.
3. Pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal, terutama di kawasan permukiman padat dan desa-desa yang belum memiliki sarana pengelolaan sampah terpadu.
4. Keterbatasan akses terhadap sarana air bersih dan sanitasi layak di beberapa wilayah permukiman yang berdampak pada kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.
5. Masih ditemukannya kasus stunting dan permasalahan kesehatan lingkungan yang memerlukan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
6. Rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil telaah di atas, kendala lingkungan hidup tersebut menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan program pembangunan Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 agar selaras dengan prinsip pembangunan

berkelanjutan serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029, arah pembangunan menyesuaikan visi dan misi Kabupaten Kebumen periode 2025–2029, yaitu **"Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman–Maju–Sejahtera–Berbudaya"**. Visi ini menekankan tercapainya kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang bersih dan profesional, pembangunan berkeadilan, pelestarian budaya lokal, serta pemerataan infrastruktur dan ekonomi desa.

Berdasarkan visi tersebut, misi pembangunan Kabupaten Kebumen yang relevan dengan peran Kecamatan Sruweng meliputi:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat secara adil dan inklusif. Kecamatan Sruweng mendukung misi ini dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
2. Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata lokal. Kecamatan Sruweng mengarahkan program pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, termasuk pertanian, kerajinan, dan pariwisata alam.
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Sruweng berfokus pada peningkatan kualitas dan akses infrastruktur wilayah, termasuk jalan desa, sarana air bersih, sanitasi, dan fasilitas publik, agar mendukung pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Kecamatan Sruweng melaksanakan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penerapan SOP, dan peningkatan kapasitas aparatur.

5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan berbudaya. Kecamatan Sruweng mendukung penguatan nilai-nilai lokal dan gotong royong masyarakat melalui pelestarian adat, budaya, dan peningkatan keamanan serta ketertiban lingkungan.

Dalam implementasinya, Kecamatan Sruweng memiliki peran strategis melalui beberapa program unggulan:

1. ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif – Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan aparatur, penerapan merit system, dan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan.
2. Desa Berdaya – Memperkuat kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi lokal, tata kelola desa, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun – Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pelestarian budaya lokal, termasuk mendukung kegiatan adat, kesenian tradisional, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen, tujuan Kecamatan Sruweng adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, sedangkan sasaran utamanya adalah meningkatnya tata kelola kecamatan yang efektif, transparan, dan akuntabel, selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Kebumen.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.12
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan • perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029

Dalam menghadapi era teknologi informasi yang berkembang pesat, Kecamatan Sruweng dituntut untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis teknologi. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sebuah keharusan yang harus diwujudkan dalam setiap lini pemerintahan, termasuk di tingkat kecamatan. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, responsif, cepat, dan akuntabel mendorong perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam sistem kerja dan mekanisme pelayanan.

Perencanaan yang inovatif dan adaptif sangat diperlukan guna mempercepat proses kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam urusan kewilayahan, Kecamatan Sruweng memiliki tanggung jawab besar dalam lima tahun ke depan untuk berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen.

Dalam merumuskan tujuan jangka menengah, Kecamatan Sruweng mengacu pada Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Kebumen, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi.

B. Sasaran Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029

Sasaran jangka menengah Kecamatan Sruweng adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Sasaran ini sejalan dengan komitmen untuk memperkuat pelayanan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sruweng

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,00	91,50	91,75	92,00	92,30	92,30
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Sruweng	Indeks Tata Kelola Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data primer diolah

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dari tahun 2025 – 2029 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2026 sebesar 91,50; target sasaran di tahun 2027 sebesar 91,75; target sasaran di tahun 2028 sebesar 92,00; target sasaran di tahun 2029 sebesar 90,30 ; target sasaran di tahun 2030 sebesar 92,30.

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual melalui analisis yang realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi juga mencakup langkah-langkah yang berisi program-program indikatif sebagai upaya menghadapi lingkungan yang dinamis guna mencapai tujuan atau sasaran Renstra.

Penahapan pembangaunan yang dimaksud adalah prioritas pembanguanan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan Sruweng yang disajikan dengan tabel dibawah ini :

TABEL 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing kemiskinan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian langkah kerja sebagai bentuk operasionalisasi NSPK yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sruweng, serta mengacu pada arah kebijakan RPJMD dan selaras dengan strategi dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sruweng.

Berdasarkan tema RPJMD Tahun 2025–2029, salah satu strategi utama yang dilaksanakan adalah strategi nomor 9 (sembilan)**,** yaitu *"Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan Aparatur Sipil Negara yang profesional"*, dengan strategi prioritas berupa *"Pemenuhan jangkauan infrastruktur teknologi informasi ke seluruh wilayah guna mendukung pemerataan akses pelayanan publik serta program penanggulangan kemiskinan".*

Selanjutnya, strategi tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang disesuaikan dengan peran dan kewenangan perangkat daerah. Berikut disajikan tabel arah kebijakan Renstra Kecamatan Sruweng:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 adalah *"Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi."*

Arah kebijakan tersebut ditempuh melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi serta menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kantor kecamatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan melalui pelatihan serta pengembangan kompetensi.
3. Mendorong partisipasi aktif dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta sosial kemasyarakatan secara optimal dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
5. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan infrastruktur dasar wilayah secara efektif dan efisien.
6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
7. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara optimal, transparan, dan akuntabel.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi upaya untuk mengetahui capaian keberhasilan dari sasaran dan tujuan tersebut. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk memperoleh hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sruweng dalam rangka mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan ini, diharapkan dapat menjawab serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sruweng dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Program dan kegiatan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk periode tahun 2025–2029 meliputi:

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

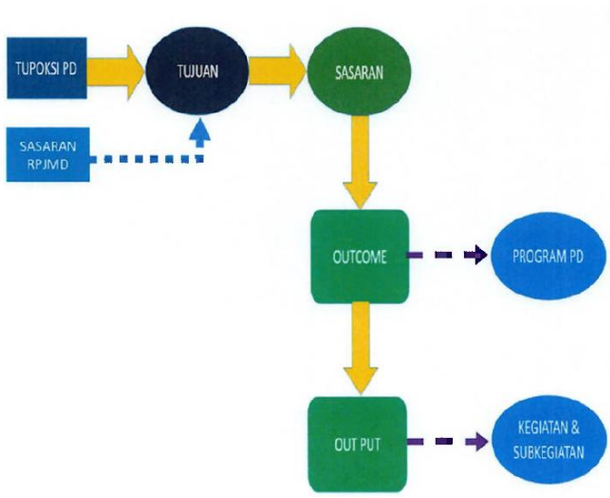
Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen selama tahun 2025–2029 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sedangkan untuk Kegiatan yakni merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dalam suatu program. Kegiatan tersebut terdiri dari berbagai tindakan yang melibatkan pengerahan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, barang, peralatan dan teknologi, maupun dana, yang dipadukan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Kegiatan yang dirancang sebagai penjabaran dari program merupakan langkah nyata dalam pencapaian tujuan strategis Kecamatan Sruweng. Kegiatan indikatif Kecamatan Sruweng

Kabupaten Kebumen Tahun **2025–2029** diharapkan mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal, sebagai dasar tercapainya sasaran pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sruweng dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa perumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra PD melalui cascading dari tujuan dan sasaran RPJMD. Dilanjutkan dengan penentuan tujuan dan sasaran renstra, serta output dan outcome. Secara lebih rinci, program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Sruweng

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

		5. Penyediaan Bahan/ Material 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Pembangunan lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/ lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan
C.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia
D.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentramaan dan Ketertiban Umum 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

		6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,90	71,25	2,724,866,559	71.30	2,810,300,083	72.60	2,906,440,923	73.76	3,026,530,699	75.00	3,099,544,934	
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat kecamatan	100	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	20,200,000	100	14,200,000	100	14,200,000	100	14,200,000	100	21,200,000	
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan	Persentase desa di	100	100	88,519,000	100	91,789,760	100	96,819,000	100	90,819,000	100	90,819,000	

yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Kecsmatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan												

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sruweng						
		Meningkat nya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sruweng					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan:Nilai)**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Bahan/Material	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)**	Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)**	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)**	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan**)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	**Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)**	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)**		
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan: Indeks)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Persen)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Tahun Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			APBDes sesuai ketentuan		(Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan:Persen)		
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)**	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)**	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	**Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)**	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)**	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)**	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)**	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)**	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Tabel 4.4

Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.838.585.559		2.921.289.843		3.022.459.923		3.136.549.699		3.216.563.934		
7.01	KECAMATAN				2.838.585.559		2.921.289.843		3.022.459.923		3.136.549.699		3.216.563.934		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.724.866.559		2.810.300.083		2.906.440.923		3.026.530.699		3.099.544.934	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Sruweng (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,22	71,25		71,30		72,60		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.370.000		5.370.000		5.035.000		9.035.000		9.035.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	14	14	14		14		14		17		14		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		6		6		8		6		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.370.000		3.370.000		3.035.000		4.035.000		4.035.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	8	8	8		8		8		9		8		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.549.512.027		2.626.670.006		2.726.997.035		2.834.199.323		2.911.576.305	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	0	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.546.012.027		2.623.170.006		2.723.026.276		2.829.228.564		2.905.605.546	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0		100		100		100		100		100		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**					**3.500.000**		**3.500.000**		**3.970.759**		**4.970.759**		**5.970.759**	**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**35.023.985**		**35.023.985**		**39.648.909**		**48.002.135**		**46.395.957**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**					**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**					**16.000.000**		**16.000.000**		**17.000.000**		**21.000.000**		**21.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**					**3.049.985**		**3.049.985**		**3.049.985**		**10.049.985**		**6.049.985**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**					**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)													KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0007	**Penyediaan Bahan/Material**					**5.000.000**		**5.000.000**		**8.624.924**		**5.978.150**		**8.371.972**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**					**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**					**2.974.000**		**2.974.000**		**2.974.000**		**2.974.000**		**2.974.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**30.000.000**		**51.000.000**		**51.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**		2	**3**		**4**		**5**		**4**		**4**		**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**					**0**		**0**		**21.000.000**		**0**		**0**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1		0		0		1				0		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**0**		**21.000.000**		**0**		**0**		**0**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1		0		1			0		0		0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0010	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	2	3		3		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**76.960.547**		**50.236.092**		**41.759.979**		**43.294.241**		**54.537.672**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**					**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**					**21.224.979**		**27.536.092**		**19.059.979**		**20.594.241**		**27.837.672**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**					**54.535.568**		**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**25.500.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**28.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**62.000.000**		**48.000.000**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**23**		**23**		**23**		**23**		**23**		**23**		**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
7.01.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**					**19.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	**Pemeliharaan Mebel**					**1.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**4.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**11.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	8	8	8		8		8		8		8		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**					**4.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**25.000.000**		**5.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**					**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	2	4	4		4		4		4		4		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**					**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**20.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**21.200.000**	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**20.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**21.200.000**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah..., (Dengan Satuan:Persen)**	**2**	**0**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**KEPELA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
7.01.05.2.01.0001	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**					**20.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**21.200.000**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	70		70		70		70		70		70		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**88.519.000**		**91.789.760**		**96.819.000**		**90.819.000**		**90.819.000**	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	**Persentase Desa di Kecamatan Sruweng yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**88.519.000**		**91.789.760**		**96.819.000**		**90.819.000**		**90.819.000**	
	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
7.01.06.2.01.0003	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**					**8.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	5	5		5		5		5		5		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**					**0**		**2.500.000**		**0**		**0**		**0**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4				21								KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0008	**Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**					**3.000.000**		**3.270.760**		**5.800.000**		**4.800.000**		**4.800.000**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	**Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**					**9.300.000**		**9.300.000**		**10.300.000**		**9.300.000**		**9.300.000**	**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1		1		1		1				KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**	**KEPELA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KEPELA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	**Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**					**21.000.000**		**21.000.000**		**22.000.000**		**21.000.000**		**21.000.000**	**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1		1		1		1		1		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	**Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**30.000.000**		**30.000.000**		**31.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	4	4		4		4		4		4		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.06.2.01.0017	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**					**5.219.000**		**5.719.000**		**6.719.000**		**5.719.000**		**5.719.000**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	1	1		1		1		2		2		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
				TOTAL:		**2.838.585.559**		**2.921.289.843**		**3.022.459.923**		**3.136.549.699**		**3.216.563.934**	

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten, Kecamatan Sruweng memiliki peran strategis sebagai unit kerja terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan fasilitasi pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan kecamatan harus berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan daerah.

Subkegiatan yang dirancang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan kabupaten. Pelaksanaan subkegiatan juga memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Secara umum, uraian subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah di Kecamatan Sruweng disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
KECAMATAN SRUWENG				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan:Nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati **Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati **ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kondusivitas	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati **Desa Berdaya**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan: Indeks)		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sruweng) (Dengan Satuan:Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati **Desa Berdaya**
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja serta keberhasilan penyelenggaraan organisasi atau lembaga. Pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra), indikator kinerja digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai keberhasilan pembangunan yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang mencerminkan kinerja kepala perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menunjukkan kinerja seluruh perangkat daerah secara terpadu.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sruweng. Capaian tersebut merupakan akumulasi dari indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahunnya, sehingga pada akhir periode Renstra diharapkan tercapai kondisi kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng	%	90,46	90,47	90,48	90,50	90,55	90,60	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sruweng selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka mencapai visi Kabupaten Kebumen, yaitu:

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi."

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2026, maka dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 tetap akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan program transisi, yaitu program sementara yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan sebelum ditetapkannya Renstra baru yang sepenuhnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan Tahun 2025–2029.

Program transisi tersebut tetap berpedoman pada Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana telah termuat dalam:

1. Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029;
2. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029; dan
3. RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2045.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Bupati dan Wakil Bupati Kebumen hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sruweng setiap tahunnya. Untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dan terarah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sruweng berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sruweng berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi, berpedoman pada dokumen Renstra Kecamatan dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029, Kecamatan wajib menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang terukur, realistis, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 merupakan salah satu indikator dalam proses evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja lima tahunan maupun tahunan. Dokumen ini berfungsi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan agar tetap sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2025–2029, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

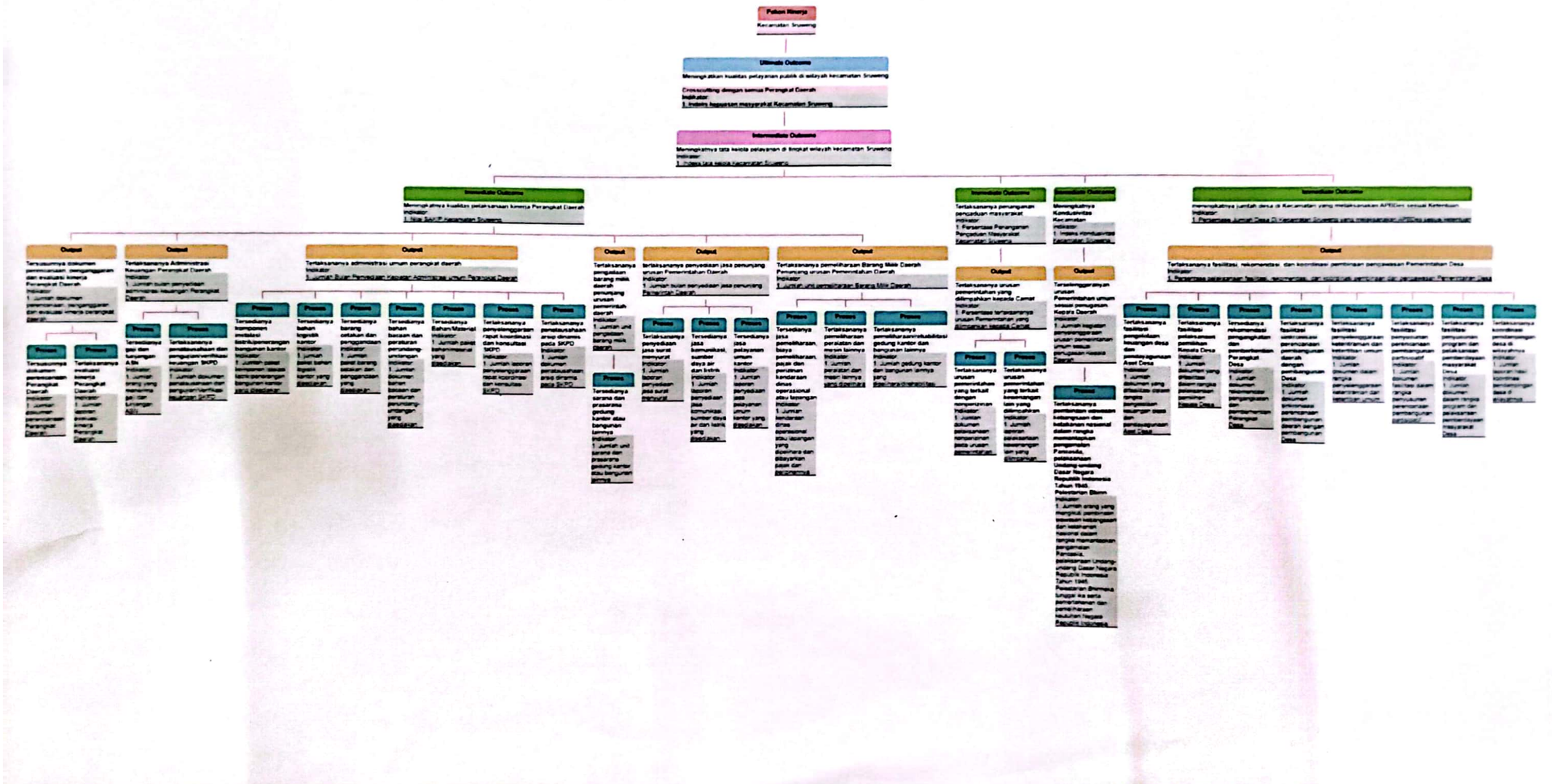
Kebumen, 19 September 2025
Plt.CAMAT SRUWENG

Puji Lestari, S.Sos.,MPA.
NIP. 197412261999032002

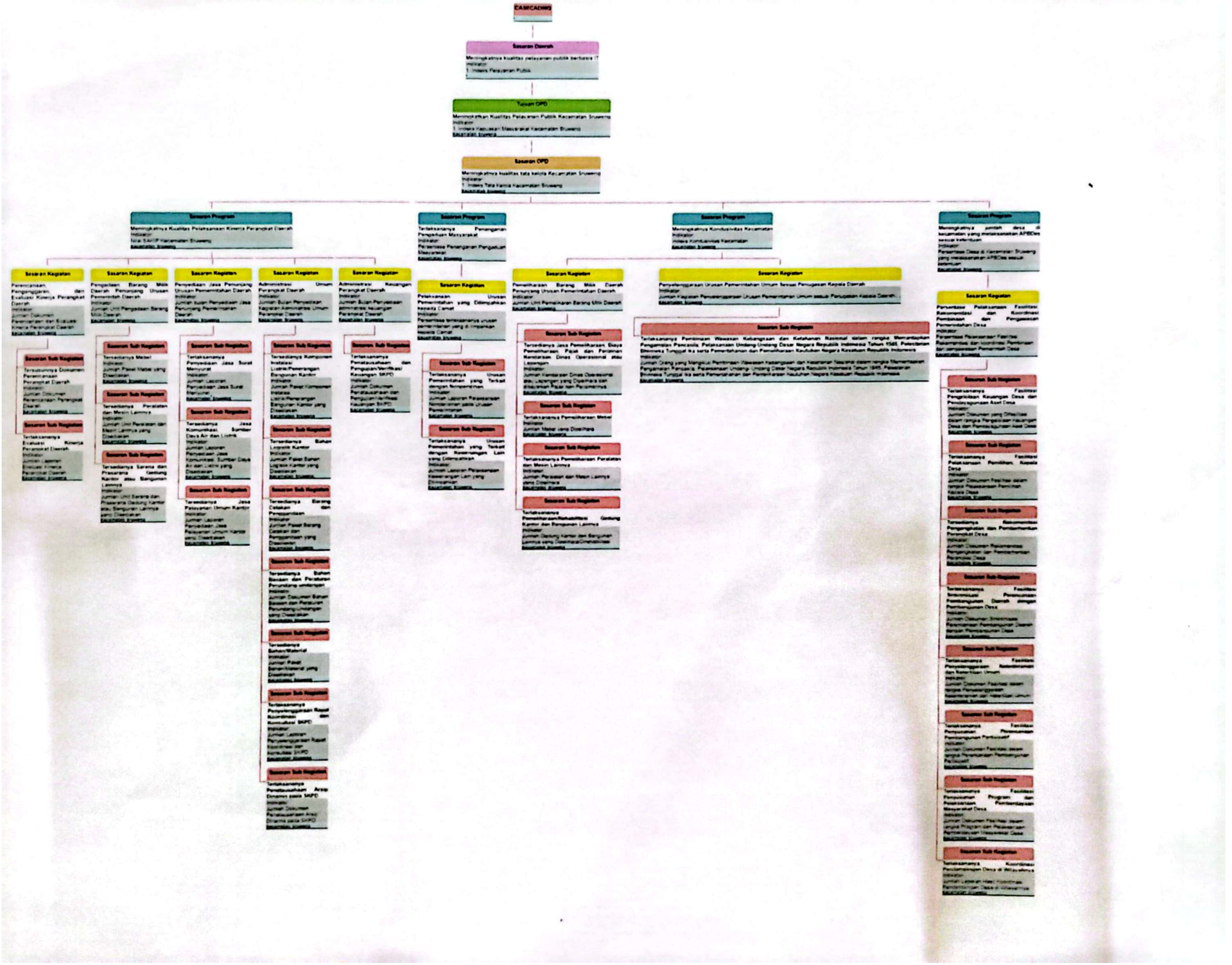
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Priyadi	
Hantari Mattadewi	

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Sruweng
Kabupaten Kebumen

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.838.585.559		2.921.289.843		3.022.459.923		3.136.549.699		3.216.563.934		
7.01	KECAMATAN				2.838.585.559		2.921.289.843		3.022.459.923		3.136.549.699		3.216.563.934		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.724.866.559		2.810.300.083		2.906.440.923		3.026.530.699		3.099.544.934	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Sruweng (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,22	71,25		71,30		72,60		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.370.000		5.370.000		5.035.000		9.035.000		9.035.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	14	14	14		14		14		17		14		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	6		6		6		8		6		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.370.000		3.370.000		3.035.000		4.035.000		4.035.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	8	8	8		8		8		9		8		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.549.512.027		2.626.670.006		2.726.997.035		2.834.199.323		2.911.576.305	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	0	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.546.012.027		2.623.170.006		2.723.026.276		2.829.228.564		2.905.605.546	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0		100		100		100		100		100		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**					**3.500.000**		**3.500.000**		**3.970.759**		**4.970.759**		**5.970.759**	**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**35.023.985**		**35.023.985**		**39.648.909**		**48.002.135**		**46.395.957**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**					**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**					**16.000.000**		**16.000.000**		**17.000.000**		**21.000.000**		**21.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**					**3.049.985**		**3.049.985**		**3.049.985**		**10.049.985**		**6.049.985**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**					**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)													KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0007	**Penyediaan Bahan/Material**					**5.000.000**		**5.000.000**		**8.624.924**		**5.978.150**		**8.371.972**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**					**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	4	4		4		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**					**2.974.000**		**2.974.000**		**2.974.000**		**2.974.000**		**2.974.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**30.000.000**		**51.000.000**		**51.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**		2	**3**		**4**		**5**		**4**		**4**		**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**					**0**		**0**		**21.000.000**		**0**		**0**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1		0		0		1				0		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**0**		**21.000.000**		**0**		**0**		**0**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1		0		1			0		0		0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0010	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	2	3		3		4		4		4		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**76.960.547**		**50.236.092**		**41.759.979**		**43.294.241**		**54.537.672**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**					**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**					**21.224.979**		**27.536.092**		**19.059.979**		**20.594.241**		**27.837.672**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**					**54.535.568**		**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**25.500.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**28.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**62.000.000**		**48.000.000**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**23**		**23**		**23**		**23**		**23**		**23**		**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
7.01.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**					**19.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	12	12	12		12		12		12		12		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	**Pemeliharaan Mebel**					**1.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**4.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**11.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	8	8	8		8		8		8		8		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**					**4.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**25.000.000**		**5.000.000**	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**					**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	2	4	4		4		4		4		4		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**					**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**20.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**21.200.000**	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**20.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**21.200.000**	

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah..., (Dengan Satuan:Persen)**	**2**	**0**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**KEPELA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
7.01.05.2.01.0001	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**					**20.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**14.200.000**		**21.200.000**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	70		70		70		70		70		70		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**88.519.000**		**91.789.760**		**96.819.000**		**90.819.000**		**90.819.000**	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	**Persentase Desa di Kecamatan Sruweng yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**88.519.000**		**91.789.760**		**96.819.000**		**90.819.000**		**90.819.000**	
	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
7.01.06.2.01.0003	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**					**8.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	5	5		5		5		5		5		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**					**0**		**2.500.000**		**0**		**0**		**0**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4				21								KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0008	**Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**					**3.000.000**		**3.270.760**		**5.800.000**		**4.800.000**		**4.800.000**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	**Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**					**9.300.000**		**9.300.000**		**10.300.000**		**9.300.000**		**9.300.000**	**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1		1		1		1				KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**	**KEPELA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KEPELA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	**Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**					**21.000.000**		**21.000.000**		**22.000.000**		**21.000.000**		**21.000.000**	**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1		1		1		1		1		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	**Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**30.000.000**		**30.000.000**		**31.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	4	4		4		4		4		4		KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.06.2.01.0017	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**					**5.219.000**		**5.719.000**		**6.719.000**		**5.719.000**		**5.719.000**	**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	1	1		1		1		2		2		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				TOTAL:		2.838.585.559		2.921.289.843		3.022.459.923		3.136.549.699		3.216.563.934	

KABUPATEN KEBUMEN

4. Rumus Perhitungan Indikator

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	NIHIL									

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jalan Raya Sruweng No. 3 Sruweng Telp. (0287) 383209 Pos. 54362
e-mail: sruwengkecamatan@gmail.com
website: https://kec-Sruweng.kebumenkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.7.2 / 253 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PADA KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Sruweng;
b. bahwa untuk kelancaran dan keterpaduan dalam penyusunan dokumen tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sruweng Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029; dan
20. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Camat Sruweng Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
 Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029, serta menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
2. Ketua
 a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Renstra di lingkungan Kecamatan Sruweng;
 b) Menetapkan jadwal kegiatan, membagi tugas kepada anggota tim, serta mengawasi pelaksanaannya;
 c) Menyampaikan perkembangan penyusunan Renstra kepada Camat Sruweng secara berkala;
 d) Bertanggungjawab atas proses penyusunan rencana strategis (renstra) tahun 2025-2029 di lingkungan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

3. Sekretaris
 a) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Renstra;
 b) Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan;
 c) Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan laporan kegiatan penyusunan Renstra;
 d) Menyiapkan dan Menyusun dokumen Renstra.
4. Anggota
 a) Mengumpulkan data dan informasi dari seksi dan subbagian masing-masing;
 b) Menyusun bahan analisis sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;
 c) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Renstra;
 d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan penyusunan Renstra.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sruweng Tahun 2025–2029 dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sruweng. Pejabat Tim Penyusun Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui Anggaran Kecamatan Sruweng Tahun Anggaran yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Camat Sruweng Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Oktober 2025

Plt.CAMAT SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

PUJI LESTARI S.Sos.,MPA

Lampiran : Pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
Nomor : 000.7.2 / 253 TAHUN 2025
Tanggal : 23 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2029 KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	PUJI LESTARI S.Sos.,MPA	Camat Sruweng	Penanggung Jawab
2	RUMADI, SE.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	BAMBANG SUPRIAJI	Plt.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris I
4	ROSMALINA, S.AP	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris II
5	KUNTOADJI WIBOWO	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	RINA HASTUTI,A.Md.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	MUDAKIR,A.Ma.Pd	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
8	Hj. SRI SULISTYOWATI,SH.,M.Si	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
9	NURHAYATUN,S.ST.,M.M	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Oktober 2025

Plt.CAMAT SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

PUJI LESTARI, S.Sos.,MPA

Pelaksanaan Forum Renstra





Dipindai dengan CamScanner